

## TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Oleh :

**Oscar Rynandi. A<sup>1)</sup>**

*Politeknik Negeri Pontianak*

Email : *Oscarrynandy001@gmail.com*. Hp : 081328578517

**Endang Kusmana<sup>2)</sup>**

*Politeknik Negeri Pontianak*

Email : *endang\_kusmana@yahoo.com* Hp : 081545517773

**Arianto<sup>3)</sup>**

*Politeknik Negeri Pontianak*

Email :

*arianto.akuntansi@gmail.com*  
m Hp. 08125744176

**Info Artikel :**

Diterima : 11 Januari 2020

Direview : 23 Januari 2020

Disetujui : 15 Mei 2020

### ABSTRACT

*This research aims to determine the-effect of the application of e-Filing, Corruption Perception, Environment, and Taxation Sanctions the partial or together for submissive taxpayer Pontianak. This research take population of people own tax who registered at the West Pontianak Tax Office (KPP) and East Pontianak KPP. The number of samples taken 100 taxpayers. Data collection techniques use purposive sampling. Data analysis techniques used classic assumption test and multiple regression analysis.*

*The results showed that the application of E-Filing is not positive and significant effect of taxation against Taxpayer Compliance. Corruption Perceptions a positive and significant effect against a compliance by tax payers. Environment a positive and significant effect against a Compliance Taxpayer. Tax Sanctions a positive and significant effect against a Compliance Taxpayer. General simultaneous testing of Application of the e-Filing, Perception of Corruption, Environment, and Tax Sanctions have a positive and significant effect on Taxpayer Compliance.*

**Keywords : Tax Payer Compliance, E-Filing Application, Corruption Perception, Environment, Tax Sanctions**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Filing, Persepsi Korupsi, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan secara parsial maupun bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Pontianak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pontianak Barat dan KPP Pontianak Timur. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan E-Filing tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara bersama-sama berdasarkan uji simultan Penerapan E-Filing, Persepsi Korupsi,

Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Penerapan E-Filing, Persepsi Korupsi, Lingkungan, Sanksi Perpajakan**

## PENDAHULUAN

Memajukan Kesejahteraan umum bagi seluruh bangsa Indonesia adalah salah satu tujuan pemerintah negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dapat tercapai jika roda pemerintahan dapat dijalankan dengan baik dan pembangunan di segala bidang dilaksanakan dengan tepat serta didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yang paling besar berasal dari pajak dimana salah satu fungsi pajak juga adalah sebagai fungsi penerimaan. Penerimaan Pajak Indonesia selama tahun 2014-2018 belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan, padahal terjadi peningkatan penerimaan pajak tetapi peningkatan tersebut masih belum cukup untuk mencapai target penerimaan pajak. Seiring dengan berkembangnya zaman dan tuntutan yang semakin tinggi untuk memperbaiki sistem pemerintahan dari segala bidang sehingga diperlukan pembiayaan yang semakin besar juga setiap tahunnya maka kontribusi pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tiap tahun akan semakin meningkat. Oleh karena itu, peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat penting untuk terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Dengan modernisasi sistem administrasi yang ada, DJP terus mengembangkan fasilitas-fasilitas baru yang membantu wajib pajak agar bisa lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan program *e-system*.

*E-filing* merupakan cara penyampaian SPT secara online yang real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang ditunjuk oleh DJP yang mana diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam pelaporan SPT sehingga bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah mengalami perubahan yang sangat baik karena adanya sistem *e-filing*, tetapi sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. Pengimplementasian sistem tersebut belum dilakukan oleh seluruh wajib pajak karena masih terdapat keterbatasan salah satunya penggunaan teknologi internet.

Permasalahan mengenai kepatuhan wajib pajak tidak hanya karena adanya keterbatasan dalam penerapan *e-filing*, tetapi masih terdapat permasalahan lain, yaitu korupsi. Situmorang (2019) menyebutkan bahwa Operasi Tangkap Tangan pada 2018 adalah yang paling banyak dilakukan sejak pendirian KPK, dimana sepanjang 2018 KPK melakukan setidaknya 30 OTT, sedangkan pada tahun 2017 KPK melakukan 19 kali, tahun 2016 17 kali, sementara pada 2015 terdapat 5 kali OTT dan pada 2014 tercatat 5 kali. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa nilai kerugian negara akibat korupsi di Indonesia sepanjang 2018 mencapai Rp 9,2 triliun. (Wijanarko, 2019). Selain itu, Laporan Tahunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2018 oleh organisasi *Transparency Internasional*, menyebutkan bahwa dari hasil survei atas 180 negara menunjukkan gambaran yang menyedihkan karena lebih dari dua per tiga mendapat skor kurang dari 50. Skor tertinggi adalah 100 yang berarti sangat bersih atau bebas korupsi, sedangkan yang terendah adalah nol yang berarti sangat korup. Dengan demikian, hasil survei tersebut Indonesia memperoleh skor IPK hanya sebesar 38, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Data diatas merupakan informasi terkait korupsi yang ada di Indonesia, padahal masih banyak berita tentang korupsi yang disiarkan di televisi dan diterbitkan oleh media cetak online sehingga menyebabkan informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi persepsi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berimbas pada kepatuhan wajib pajak. Tidak tercapainya target kepatuhan wajib pajak baik dalam pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan dalam penerapan *e-filing* dan persepsi korupsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, terdapat faktor lain yang juga mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu sanksi perpajakan dan lingkungan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat (Kalbar) pada tahun 2018 berhasil meraih peringkat pertama dalam pencapaian target penyampaian SPT Tahunan dengan *e-filing* se-Indonesia, tetapi hasil kepatuhan wajib pajak orang

pribadi masih belum bisa mencapai target. Selain itu juga, Kota Pontianak sebagai Ibukota Provinsi Kalbar dianggap bisa mewakili kota-kota yang ada di Provinsi Kalbar.

Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Nurlaela (2017) yang menyatakan bahwa penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Safitri dan Sihar (2017) persepsi korupsi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Noviantari dan Putu (2018) dengan hasil penelitian lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. serta Siamena et. All (2017) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Penerapan *E-Filing*, Persepsi Korupsi, Lingkungan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Pontianak

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kognitif (*Theory Cognitive*)

Menurut Baron dan Byrne (1991) *theory cognitive* memusatkan perhatiannya pada analisis respons kognitif, yaitu suatu usaha untuk memahami apa yang dipikirkan orang sewaktu mereka dihadapkan pada *stimulus persuasive*, dan bagaimana pikiran serta proses kognitif menentukan apakah mereka mengalami perubahan sikap dan sejauh mana perubahan itu terjadi.

Teori ini menjelaskan bahwa informasi yang didapat dari pendapat, perilaku, dan sikap yang berkaitan dengan pengetahuan seseorang bisa mempengaruhi keputusan atas pendapat, perilaku, dan sikap yang diambil seseorang. Dengan teori ini peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan setiap variabel yang ada dalam penelitian ini melalui kuesioner sebagai *Stimulus Persuasive*, sehingga diharapkan para responden yang mengisi kuesioner bisa memberikan respon berdasarkan *stimulus persuasive* yang telah diberikan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Rahayu (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak ialah suatu keadaan yang mana wajib pajak bersedia mematuhi peraturan perpajakan.

### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Rahman (2010) bahwa "kepatuhan adalah suatu peraturan yang menyatakan wajib pajak

melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian Pratiwi (2015) antara lain: kepemilikan NPWP, penyampaian dan pelaporan SPT, menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu, mengisi SSP/SPT dengan benar Tidak ada tunggakan pajak. Menurut Rahayu (2010) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak yaitu: kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, dan masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang.

### Penerapan *E-Filing*

Menurut Pandiangan (2007) mendefinisikan sistem *e-filing* adalah "suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat". Menurut Nurlaela (2017), menyatakan bahwa proses melakukan *e-filing* terdiri dari: (1) Mengajukan permohonan Elektronik Filing Identification Number (e-FIN) secara tertulis. *e-FIN* merupakan nomor identitas Wajib Pajak pemakai *e-filing*. Pengajuan permintaan *e-FIN* bisa dilaksanakan lewat website DJP atau Kantor Pajak terdekat. (2) Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP melalui situs DJP dengan cara: melakukan pengisian e-SPT di *software e-filing* di website DJP. E-SPT adalah SPT dalam yang berbentuk *Compact Disk* dan merupakan alternatif formulir manual SPT.

### Persepsi Korupsi

Menurut Susanto (2013) Persepsi korupsi adalah: suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media ataupun pengalaman pribadinya, sehingga terdapat pemikiran bahwa uang penerimaan pajak tidak digunakan dengan semestinya tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum tertentu yang merugikan negara. Penelitian Safitri dan Sihar (2017) menyatakan "wajib pajak memiliki persepsi bahwa korupsi hanya pemberitaan atas perusakan aturan yang dilakukan oleh para oknum pajak tanpa melihat faktor-faktor penyebab korupsi". Selain itu, sifat pajak adalah kontraprestasi dimana pengelolaan penerimaan pajak tidak dapat dirasakan secara

langsung dan hasil penelitian menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Lingkungan

Menurut Widyastuti (2015) "Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu". Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Menurut Hidayat (2010) dengan *theory of planned behavior*, "lingkungan wajib pajak merupakan *normative beliefs* (keyakinan tentang harapan dari orang lain dan motivasi untuk menuruti dari adanya harapan tersebut)". Dengan *normative beliefs* mengakibatkan terbentuknya persepsi adanya tekanan sosial untuk melakukan hal yang diharapkan. Jika lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh, maka wajib pajak juga memiliki kecenderungan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk patuh. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan. Hasil penelitian Santi (2012) dan Widyastuti (2015) mengungkapkan bahwa lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Semakin baik lingkungan yang berarti lingkungan mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan perpajakan.

### Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) mengatakan bahwa "wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya". Webley et. All (1991) mengatakan "untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak".

Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi berupa bunga adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
2. Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi pidana terbagi atas 3 macam yaitu:

1. Denda Pidana merupakan sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada wajib pajak dan diancamkan juga kepada pejabat atau pihak ketiga yang melanggar norma.
2. Pidana Kurungan merupakan Pidana yang hanya diancamkan kepada pihak tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak.
3. Pidana Penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

### Penerapan *E-Filing* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Menurut Pandiangan (2007) mendefinisikan sistem *e-filing* adalah "suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat". Penerapan *e-filing* diukur melalui enam item pertanyaan yang berasal dari kuesioner penelitian terdahulu oleh Ariska, Ilya (2013) dengan skala *likert* lima point.

- H<sub>1</sub> : Penerapan *E-Filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>2</sub> : Persepsi Korupsi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>3</sub> : Lingkungan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>4</sub> : Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### METODOLOGI PENELITIAN

Variabel terikat (*dependent variabel*) merupakan "variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain (variabel bebas). Variabel terikat pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dalam membayar serta melaporkan pajak". Variabel ini diukur dengan melihat dimensi kesanggupan dari Wajib Pajak Orang Pribadi

untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti menghitung dan melaporkan pajak terutang dengan tepat waktu, memenuhi kewajiban jika memiliki tunggakan hutang pajak. Serta bersedia dilakukan pemeriksaan pajak dan membantu kelancaran proses pemeriksaan pajak tersebut. Item pertanyaan berasal dari kuesioner penelitian terdahulu oleh Uray Rani Januarti (2018) dengan skala *likert* lima point.

Variabel Bebas (*Independent Variabel*) menurut Misbahuddin dan Iqbal Hasan (2014) variabel bebas adalah “variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain”. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah:

### **Penerapan E-Filing**

Menurut Pandiangan (2007) mendefinisikan sistem *e-filing* adalah “suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan melalui sistem berbasis internet dan secara cepat”. Penerapan *e-filing* diukur melalui enam item pertanyaan yang berasal dari kuesioner penelitian terdahulu oleh Ariska, Ilya (2013) dengan skala *likert* lima point.

### **Persepsi Korupsi**

Persepsi korupsi adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melihat adanya penyimpangan dalam bentuk korupsi terhadap uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak baik melalui pemberitaan media ataupun pengalaman pribadinya. Persepsi korupsi diukur melalui empat item pertanyaan yang berasal dari kuesioner penelitian terdahulu oleh Safitri dan Sihar Tambun (2017) dengan skala *likert* lima point.

### **Lingkungan**

Widyastuti (2015) mengatakan “lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu”. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hasil secara langsung maupun tidak langsung tekanan maupun pengharapan orang-orang disekitar dan komunitas dimana wajib pajak berada. Lingkungan diukur melalui tiga item pertanyaan yang berasal dari kuesioner penelitian terdahulu oleh Alfiah, Irma (2014) dengan skala *likert* lima point.

### **Sanksi Perpajakan**

Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan diukur melalui tujuh item pertanyaan yang berasal dari kuesioner

penelitian terdahulu oleh Uray Rani Januarti (2018) dengan skala *likert* lima point. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab daftar pertanyaan ataupun pernyataan penelitian adalah skala *likert*.

## **Metode Analisis dan Uji Hipotesis**

### **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji kelayakan data dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Auto Korelasi.

### **Analisis Regresi Berganda**

Model analisis regresi berganda ialah apabila dalam persamaan regresi tercakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel tidak bebas). Bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

### **Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)**

Menurut Misbahuddin dan Iqbal (2014) langkah-langkah dalam uji parsial (uji t) yaitu:

- a) Apabila thitung lebih besar dari ttabel, maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima (berpengaruh), dan
- b) Apabila thitung lebih kecil dari ttabel, maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak (tidak berpengaruh)

### **Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Tene *et al*, 2017). Ghozali (2018) menyatakan “koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0 ≤ R<sup>2</sup> ≤ 1)”. Hal ini berarti bila R<sup>2</sup> = 0 menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila nilai R<sup>2</sup> mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Faktor Yang Mempengaruhinya : Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Pontianak”. Adapun hasil dalam penelitian ini, antara lain :

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Penerapan <i>E-filing</i> (X1)	X1.1	0,1966	0,857	Valid
	X1.2	0,1966	0,909	Valid
	X1.3	0,1966	0,792	Valid
	X1.4	0,1966	0,890	Valid
	X1.5	0,1966	0,931	Valid
	X1.6	0,1966	0,915	Valid
Persepsi Korupsi (X2)	X2.1	0,1966	0,823	Valid
	X2.2	0,1966	0,827	Valid
	X2.3	0,1966	0,702	Valid
	X2.4	0,1966	0,725	Valid
Lingkungan (X3)	X3.1	0,1966	0,823	Valid
	X3.2	0,1966	0,821	Valid
	X3.3	0,1966	0,728	Valid
Sanksi Perpajakan (X4)	X4.1	0,1966	0,566	Valid
	X4.2	0,1966	0,690	Valid
	X4.3	0,1966	0,789	Valid
	X4.4	0,1966	0,713	Valid
	X4.5	0,1966	0,413	Valid
	X4.6	0,1966	0,711	Valid
	X4.7	0,1966	0,454	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,1966	0,795	Valid
	Y1.2	0,1966	0,597	Valid
	Y1.3	0,1966	0,742	Valid
	Y1.4	0,1966	0,777	Valid
	Y1.5	0,1966	0,569	Valid
	Y1.6	0,1966	0,775	Valid

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan seluruh item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, hal ini bisa dilihat dari nilai masing-masing Uji Realibilitas

masing item pertanyaan memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari 0,1966.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan E-Filling (X1)	0,942	Reliabel
Persepsi Korupsi (X2)	0,730	Reliabel
Lingkungan (X3)	0,690	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	0,723	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,774	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel 2 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini telah reliabel karena seluruh variabel memiliki nilai

*Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,60 sehingga penelitian ini layak digunakan dalam alat ukur instrumen kuisisioner penelitian.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

Syarat analisis parametrik yaitu distribusi data harus normal. Pengujian ini menggunakan uji Kolomogorov-Smirnov (*Analisis Explore*) tujuannya

untuk mengetahui apakah distribusi data pada setiap variabel normal atau tidak. Di dalam uji Normalitas data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikan  $> 0,05$ . Pada uji K-S dengan uji *One Sample Kolomogorov-Smirnov* dan tingkat signifikansi 5%, adapun output SPSS, sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		,0000000
	Std. Deviation		2,02017334
Most Extreme Differences	Absolute		,072
	Positive		,072
	Negative		-,048
Test Statistic			,072
Asymp. Sig. (2-tailed)			,200 <sup>c,d</sup>
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,660 <sup>e</sup>
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,648
		Upper Bound	,672
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan hasil uji Normalitas dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,072 dan nilai signifikansi (2-tailed) pada 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi Normal.

#### Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini berdasarkan nilai Tolerance dan VIF pada variabel bebas (*Independent Variabel*). Jika nilai Tolerance pada variabel bebas lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 berarti tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Adapun output SPSS dalam pengujian Multikolinearitas, antara lain :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Penerapan E-Filling	,808	1,237	Tidak terjadi multikolinearitas
	Persepsi Korupsi	,767	1,304	Tidak terjadi multikolinearitas
	Lingkungan	,782	1,279	Tidak terjadi multikolinearitas
	Sanksi Perpajakan	,947	1,056	Tidak terjadi multikolinearitas
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP				

Sumber : Data Olahan, 2019


Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa data tersebut semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari

10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Y jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak ada gejala heterokedastisitas. Adapun output dari uji heteroskedastisitas, antara lain :

**Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas ditentukan berdasarkan apabila tidak ada pola yang



**Gambar 1**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan tidak ada pola tertentu karena titik-titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu

Y sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas.

**Uji Hipotesis**

**Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

**Tabel 5**  
**Hasil Uji t**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		T table	T Hitung	Sig.	Keterangan
1	(Constant)		2,636	,010	
	Penerapan E-Filling	1,985	1,833	,070	Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP
	Persepsi Korupsi	1,985	3,559	,001	Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP
	Lingkungan	1,985	4,445	,000	Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP
	Sanksi Perpajakan	1,985	2,124	,036	Berpengaruh Terhadap Kepatuhan WP

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan E-Filling Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi, sedangkan Persepsi Korupsi, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 7**  
**Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,691 <sup>a</sup>	,477	,455	2,062

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan E-Filling, Lingkungan, Persepsi Korupsi

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,455 atau 45,5% yang berarti menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu Kepatuhan Wajib Pajak mampu menjelaskan variabel terikat yaitu Penerapan E-Filing, Persepsi Korupsi, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan sekitar 47,7% sedangkan sisanya 42,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

#### **Penerapan *E-filing* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan variabel Penerapan *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t* hitung lebih kecil daripada *t* tabel ( $1,809 < 1,98525$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih besar daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,074 > 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-filing* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,080 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Penerapan *E-filing* akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,080 yang berarti terdapat hubungan yang positif dan searah antara Penerapan *E-filing* dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa kurangnya pemahaman wajib pajak terkait *e-filing* menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak bisa mengaplikasikan sistem *e-filing* yang membuktikan bahwa penerapan *e-filing* masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh wajib pajak orang pribadi khususnya di Kota Pontianak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurlela (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Persepsi Korupsi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan variabel Persepsi Korupsi berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t* hitung lebih besar daripada *t* tabel ( $3,549 > 1,98525$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,001 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Persepsi Korupsi

berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,268 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Persepsi Korupsi akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,268 yang berarti terdapat hubungan yang positif dan searah antara Persepsi Korupsi dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Persepsi Korupsi yang diyakini wajib pajak mengenai pemberitaan ataupun informasi terkait korupsi tidak lebih kuat dibandingkan kepercayaan wajib pajak atas kekuatan sanksi yang akan diterima jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan. Sehingga wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Safitri Diah dan Sihar Tambun (2017) menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Lingkungan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan variabel Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t* hitung lebih besar daripada *t* tabel ( $4,569 > 1,98525$ ) pada tingkat signifikansi 5%. Nilai signifikansi Lingkungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,000 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Lingkungan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Nilai koefisien regresi yang diperoleh sebesar 0,253 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 poin Lingkungan akan menaikkan nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,253 yang berarti terdapat hubungan yang positif dan searah antara Lingkungan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian membuktikan bahwa Lingkungan yang kondusif dimana masyarakat memiliki tanggung jawab perpajakan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang. Hasil penelitian ini sejalan dengan Putry dan Putu (2018) dengan hasil penelitian lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Sanksi Pajak memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hasil penelitian menunjukkan variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *t* hitung lebih besar daripada *t* tabel ( $2,059 > 1,98525$ )

pada tingkat signifikansi 5%. Selain itu, nilai signifikansi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi lebih kecil daripada nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  ( $0,042 < 0,050$ ) yang menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dalam penelitian, yaitu Penerapan *e-filing* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sedangkan Persepsi Korupsi, Lingkungan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Pontianak. Nilai koefisien determinasi ganda ( $R^2$ ) yang diperoleh sebesar 0,482 yang berarti bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi Penerapan *E-filing*, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan 48% dan 52% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Nilai konstanta sebesar 1,099 menunjukkan bahwa variabel Penerapan *E-filing*, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan dianggap konstan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi sebesar 1,099. Penerapan *E-filing*, Persepsi Korupsi Pajak, Lingkungan, dan Sanksi Perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzkia, Aghnia. 2018. Korupsi di Daerah dalam Rekor KPK Sepanjang 2018. Berita Tagar [Online] available online at: <https://beritagar.id/artikel/berita/korupsi-di-daerah-dalam-rekor-kpk-sepanjang-2018>.
- Alfiah, Irma. 2014. Kesadaran Perpajakan, sanksi perpajakan. Sikap fiskus. Lingkungan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Pajak, Kemauan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan WPOP di dppkad Grobongan Purwodadi. *Skripsi*. Univ. Muria Kudus.
- Andriani, P.J.A. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia
- Ariska, Ilya . 2013. Pengaruh Penerapan e-registration, e-payment, dan e-filing terhadap kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama bantul. *Skripsi*. Yogyakarta : FEB UMY.
- Ghozali, Imam 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit universitas Diponegoro.
- Handayani, Ratna Kartika dan Sihar Tambun. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*. Vol. 1, No. 2.
- Hidayat, W. dan A. A. Nugroho. 2010. Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Badan Penerbit Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. Vol. 12 No. 2, Surabaya.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Januarti, Uray Rani. 2018. "Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pontianak (Studi Kasus pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak)". *Skripsi*. Pontianak : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Sumber : <https://www.kbbi.web.id/>, Diambil pada 20 Februari 2019)
- Lai et al, 2005, *Intrinsic and extrinsic motivation in internet usage*, Omega, *International Journal of Management Science*, Vol. 27.
- Laporan *Transparency Internasional* 2018
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2014. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik Edisi Ke-2*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nurlaela, Lina 2017. "Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut". *Skripsi*. Garut: Jurusan

- Wahana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- Noviantari, Putri dan Putu Ery Setiawan. 2018. Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Garut: Jurusan Wahana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Garut.
- Pemerintah RI, Undang-undang nomor 16 tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.
- Pandiangan, Liberty. 2007. *Reformasi Perpajakan*, Jakarta: PT Salemba Empat.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Pratiwi, Agustini Eka. 2015. "Pengaruh Sistem Modernisasi dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". Skripsi. *Denpasar*: Universitas Udayana.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Jakarta, Penerbit: Nuansa Cendekia.
- Safitri, Diah dan Sihar Tambun. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan Jurnal Publikasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* Vol. 2, No. 2.
- Santi, Anisa Nirmala. 2012. "Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang)". Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sekaran, Uma. 2017. *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Siemena et. All, (2017). "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Universitas Sam Ratulangi*. Vol 12(2), 2017, 917-927 917.
- Situmorang, Saut. 2019. KPK sebut potensi kerugian Rp.200 Triliun pada 2019, Apakah OTT akan lebih sering? .BBC [Online]. Tersedia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728691>
- Suciaty et. All, 2014. "Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada WPOP yang Menjalankan Usaha di KPP Pratama Malang Utara)". *Jurnal e-Perpajakan Universitas Brawijaya Program Studi Perpajakan*. Vol.1 No.1.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Statistik Nonparametris untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Jessica Novia. 2013. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.2 No.1
- Tene et. All, 2017. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Manado) ISSN 2303-1174". *Jurnal EMBA* (Vol.5 No.2). Hal. 443-453.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Syamsudin dan Damayanti. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Website Direktorat Jendral Pajak. DJP: Fungsi Pajak. dikutip 29 mei 2019 <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>

- Widyastuti, Ella. 2015. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Naskah Publikasi* Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wijanarko, Tulus (2019, 28 April). ICW: Sepanjang 2018 Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp. 9,2 T. Tempo [Online]. Tersedia: <https://nasional.tempo.co/read/1200115/icsepanjang-2018-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-92-t/full&view=ok>.